



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 416 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) “ASSURANSI DJIWA”
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO. 213 tahun
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.14 Prp.tahun 1961;
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 213 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No.35);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) “ASSURANSI DJIWA”
Yang terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. R.SOERJONO | sebagai | KETUA |
| <u>SASTROHADIKOESOEMO</u> | | |
| 2. Drs.DJOKOSOEDOMO | sebagai | ANGGOTA |
| 3. NGUMAR SAID | sebagai | ANGGOTA |
| 4. Mr. L. KAN | sebagai | ANGGOTA |
| 5. M. HARSOADI | sebagai | ANGGOTA |
| 6. ABU SADIKIN | sebagai | ANGGOTA |
| 7. - - - - - | sebagai | - - |
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
- | |
|---|
| 1. Semua Menteri; |
| 2. B.P.U. Assuransi Kerugian; |
| 3. Kabinet Menteri Pertama; |
| 4. Semua Perusahaan Negara Assuransi Djiwa; |
| 5. BANAS. |
- Untuk diketahui, dan
- PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA